



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 541 /B.VI/HK/2009

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Repubik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Pasal 122 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk ketentuan tersebut, maka dasar hukum pendapatan daerah supaya dicantumkan.
2. Sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali; berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung agar meninjau kembali Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun.
3. Dilihat dari komposisi dan kontribusi masing-masing pos pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Pendapatan sebelum Perubahan APBD sejumlah Rp.809.590.978.458,85; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 808.693.410.458,18; berkurang sejumlah Rp. 897.568.000,67 (-0,11 %).
 - Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 69.909.309.841,70 ; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 72.009.309.841,70 ; bertambah sejumlah Rp. 2.100.000.000,00 (3,00 %).
 - Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 36.591.554.619,48; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 38.591.554.619,48; bertambah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (5,47 %).

Dari perbandingan komposisi pendapatan tersebut, prosentase target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat melakukan upaya konstruktif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. BELANJA DAERAH :

A. Belanja Tidak Langsung :

1. Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sejumlah Rp.493.342.878.800,30; setelah perubahan APBD sejumlah Rp.491.722.555.660,63; berkurang sejumlah Rp. 1.620.323.139,67.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengalokasikan belanja pegawai pada masa mendatang agar dapat menghitung secara cermat access gaji, antisipasi kenaikan gaji PNSD, dan anggaran untuk pengangkatan CPNSD.

2. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 1.534.147.675,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 1.231.951.625,00 ; berkurang sejumlah Rp. 302.196.050,00.

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2008 dan estimasi kegiatan – kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat atau tidak diharapkan berulang, seperti untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

3. Anggaran Belanja Hibah sebelum Perubahan APBD sejumlah Rp. 24.664.505.000,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 28.104.505.000,00; bertambah sejumlah Rp. 3.440.000.000,00.
4. Belanja Bantuan Sosial sebelum Perubahan APBD sejumlah Rp. 8.348.100.000,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 9.398.100.000,00; bertambah sejumlah Rp. 1.050.000.000,00.

Berdasarkan pasal 44 dan 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pemberian hibah dan bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah yang bersifat bantuan dan bantuan sosial hendaknya tidak terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya.

B. Belanja Langsung :

1. Dinas Pendidikan :
Kegiatan Penyelenggaraan Menuju Sekolah Standar Nasional kode rekening 1.01.1.01.01.17.05 sebelum perubahan APBD tidak dianggarkan; setelah perubahan APBD dianggarkan sejumlah

Rp. 500.000.000,00. Sehubungan kegiatan tersebut merupakan kegiatan baru, dalam pelaksanaannya perlu pengawasan yang efektif sehingga output dari kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan :

Pada Belanja Pegawai dianggarkan Honorarium Non PNS untuk pegawai honorer/tidak tetap kode rekening 1.08.02.01.19.5.2.1.02.02 sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 1.362.837.000,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 1.474.851.000,00; bertambah sejumlah Rp. 112.014.000,00; dengan rincian 254 orang x 395 hari. Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar dalam menganggarkan honorarium pegawai honorer/tidak tetap berdasarkan Upah Minimum Kota Bandar Lampung (UMK), dengan perkalian yang realistis sesuai jumlah hari kerja, serta sesuai dengan jumlah tenaga harian lepas (PHL) yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

3. Dalam upaya penataan kota yang bersih, indah, dan nyaman, serta menghilangkan praktek pungutan liar di jalan raya, maka pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengupayakan parkir terpadu.

4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik seperti rehabilitasi gedung/kantor, pengerasan/pemeliharaan jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, supaya memperhitungkan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2009.

5. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mencermati penempatan kode rekening belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja pada kode rekening belanja modal terkait dengan penambahan aset dan nilai aset pemerintah daerah, dan apabila ada kegiatan belanja yang tidak menambah aset dan nilai aset, ditata pada belanja barang dan jasa.

III. PEMBIAYAAN DAERAH :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 Defisit sejumlah Rp. 39.759.218.061,00 yang akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 sejumlah Rp. 26.429.218.061,00; dan Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi sejumlah Rp. 15.000.000.000,00.

Pencantuman jumlah pinjaman daerah dalam APBD harus didasarkan pada keputusan Walikota Bandar Lampung atas persetujuan DPRD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman Defisit APBD agar berpedoman dengan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN/APBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

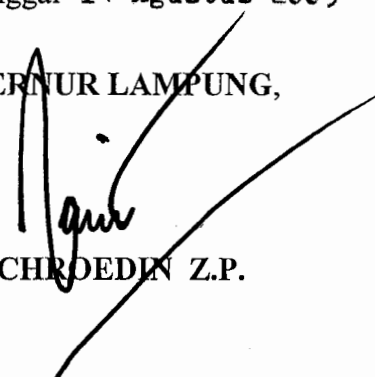
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 ayat (3) bahwa defisit anggaran dibatasi 3 % dari seluruh Produk Regional Bruto Daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 % dari Produk Regional Bruto Daerah yang bersangkutan.

Penggunaan dana pinjaman daerah agar lebih berhati-hati karena akan mempengaruhi liquiditas keuangan daerah tahun anggaran berikutnya.

- KEDUA** : Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 14 Agustus 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;